

BAB III

TRADISI GARAP SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT SASAK DI LOMBOK TENGAH

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Bunkate merupakan salah satu dari 13 (tiga belas) desa yang ada di wilayah Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari Desa Bonjeruk pada tahun 1996. Desa Bunkate terletak di ujung bagian timur Kecamatan Jonggat. Desa Bunkate terkenal dengan salah satu desa yang masih mempertahankan nilai-nilai dan tradisi Adat budaya Suku Sasak. Terbukti dengan masih eksisnya aturan Adat dan kegiatan Adat yang masih dilaksanakan hingga saat ini. Dengan adanya aturan Adat tentunya ada sanksi Adat yang diberlakukan di desa ini. Selain itu di desa ini juga masih melaksanakan upacara-upacara yang telah turun temurun dilaksanakan yakni upacara Adat perkawinan, upacara Adat kematian, upacara Adat kelahiran, upacara Adat dalam pembangunan rumah serta upacara Adat dalam penyelesaian masalah. Untuk melaksanakan hal tersebut tentunya dibentuk suatu *krame desa*. Adapun Pengurus *krame desa* di Bunkate terdiri dari:

1. Pengemong krame
2. Pemucuk
3. Pengripte
4. Bendahara
5. Juru arah
6. Lang-lang

7. Pekemit
8. Keliang
9. Penghulu
10. Pengelingsir
11. Penoak
12. Kiyai
13. pekasih

Di desa Bunkate terdapat kawasan strategis di bidang sosial budaya yang ditetapkan pada sebuah kawasan yang dianggap memiliki nilai historis maupun kegiatan-kegiatan budaya untuk tempat pelestarian dan pengembangan Adat istiadat atau budaya. kawasan-kawasan tersebut adalah:

- 1) Kawasan Budidaya Gendang Belek di Dusun Bunkate Timuk
- 2) Kawasan Makam Tatik Getul di Dusun Bun Gol
- 3) Kawasan Pusat Kajian Islam atau Pondok Pesantren di Dusun Dasan Kulur
- 4) Kawasan pendidikan Formal


Kawasan strategis ini juga merupakan aset wisata sejarah dan budaya yang dapat menunjukkan jati diri maupun penanda Desa Bunkate.

Secara umum kondisi Desa Bunkate relatif aman dalam mengoptimalkan penanganan konflik. Pemerintah desa meningkatkan intervensi kebijakan yang secara aktif mendorong harmonisasi dan mengantisipasi sedini mungkin potensi konflik.⁶⁷ Pemerintah desa juga secara terus menerus dan aktif memfasilitasi dialog terbuka untuk menggelar rapat koordinasi serta melakukan mediasi penanganan sengketa ataupun konflik.

⁶⁷ Profil Desa Bunkate Tahun 2017

Keberadaan BKD, Pol PP, BabinKamtibmas dan BabinSar dioptimalkan untuk mengantisipasi terjadinya konflik, selain terus difasilitasi dan didukungnya sejumlah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah masyarakat untuk membangun pemahaman atas pluralisme dan keberagaman. Adapun struktur organisasi pemerintahan desa Bunkate Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah pada saat ini adalah sebagai berikut:

Bagan 1.
Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bunkate



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2017.*

1. Kondisi Geografis

Desa Bunkate memiliki luas wilayah sebesar 301,26 Hektar. Luas tersebut terbagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari areal persawahan seluas 156 Hektar, areal permukiman seluas 41,39 Hektar, areal pekarangan seluas 34,40 Hektar, dan lahan perikanan seluas 70 Hektar. Adapun suhu udara di desa Bunkate rata-rata sekitar 20,70°C- 32,10°C. Secara teritorial desa Bunkate terbagi menjadi 6 dusun yang terdiri dari:

1. Dusun Bunkate Bat
2. Dusun Bunkate Timuk
3. Dusun Bun Gol
4. Dusun Dasan Kulur
5. Dusun Batu Ngereng
6. Dusun Tanak Beak

Desa Bunkate terletak di ujung bagian timur Kecamatan Jonggat dengan batas wilayah sebagai berikut:

Tabel 2.
Batas-Batas Wilayah Desa Bunkate Tahun 2017

Batas	Desa	Kecamatan
Sebelah Utara	Bonjeruk	Jonggat
Sebelah Selatan	Puyung	Jonggat
Sebelah Timur	Barejulat	Jonggat
Sebelah Barat	Jelantik	Jonggat

Sumber: *Data sekunder, tidak diolah, 2017*

Berdasarkan tabel tersebut secara geografis desa Bunkate sebelah utara berbatasan dengan Bonjeruk, sebelah selatan berbatasan dengan desa Puyung, sebelah timur berbatasan dengan desa Barejulat dan sebelah barat berbatasan dengan desa Jelantik.

2. Keadaan Penduduk

Berdasarkan data badan pusat statistik jumlah penduduk Desa Bunkate pada tahun 2016 sebanyak 3.310 jiwa yang terdiri dari 1.605 jiwa penduduk laki-laki dan 1.705 jiwa penduduk perempuan berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Adapun dari jumlah penduduk tersebut mata pencarian penduduk desa Bunkate mayoritas ialah buruh tani, tanpa adanya mata pencarian tentunya masyarakat tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya masing-masing individu bersaing mencari mata pencarian yang sesuai akan kemampuannya, mata pencahariaan dalam masyarakatpun beraneka ragam jenisnya termasuk dalam masyarakat desa Bunkate. Berikut adalah tabel jenis mata pencarian penduduk di desa Bunkate

Tabel 3.
Jenis Mata Pencarian Penduduk Desa Bunkate Tahun 2017

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	296
2	Buruh Tani	713
3	Pedagang	9
4	PNS/TNI/POLRI	79
5	Montir	7
6	Karyawan Swasta	32
7	wiraswasta	28
8	Pengerajin	13
9	Usia produktif tidak bekerja	1965
10	Usaha perikanan	155

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2017.*

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa mata pencarian penduduk dapat dikatakan masih rendah karena sebagian besar penduduknya sebagai buruh tani dengan jumlah 713 orang dan penduduk yang tidak bekerjapun lebih banyak dari pada yang bekerja sebagai petani, pedagang, PNS/TNI/POLRI, montir, karyawan swasta, wiraswasta, pengerajin, dan usaha perikanan. Dengan mata pencarian yang tergolong rendah menyebabkan pendapatan masyarakat rendah pula. Sehingga pendapatan masyarakat yang rendah akan mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat setempat.

Dengan rendahnya pendapatan masyarakat maka untuk mendapat pendidikan yang memadai akan sulit tercapai begitupun dengan masyarakat yang memiliki pendidikan yang masih rendah akan sulit mendapatkan mata pencarian dengan pendapatan yang maksimal. Berikut adalah tabel stratifikasi pendidikan masyarakat di desa Bunkate:

Tabel 3.
Stratifikasi Pendidikan Masyarakat Desa Bunkate Tahun 2017

No	Pendidikan	Jumlah
1	Buta huruf	125
2	Tidak tamat SD	68
3	SD/ Sederajat	30
4	SMP/sederajat	60
5	SMA/ sederajat	62
6	Diploma D1	3
7	Diploma D2 dan D3	9
8	Sarjana	63

Sumber: *Data Sekunder, tidak diolah, 2017.*

Tabel stratifikasi pendidikan diatas didasarkan pada penduduk usia 15 tahun keatas sedangkan untuk yang usia dibawah dan sampai dengan 15 tahun yang masih bersekolah (wajib belajar 9 tahun) berjumlah 382 dan yang putus sekolah pada usia tersebut berjumlah 98 orang. Berdasarkan hal tersebut tentunya tingkat pendidikan di desa Bunkate terbilang rendah penduduk yang buta huruf dan tidak tamat atau putus sekolah berjumlah 291 orang, jumlah yang tidak tamat SD pada kisaran usia 15 tahun keatas lebih tinggi dibandingkan jenjang pendidikan yang lainnya. dengan pendidikan yang rendah tentunya akan mempengaruhi daya saing masyarakat. Tingkat pendidikan juga akan memiliki dampak terhadap pola pikir seseorang.

3. Agama

Pulau Lombok terkenal dengan julukan pulau seribu masjid, menurut masyarakat julukan ini memang pantas karena begitu banyaknya masjid yang bisa ditemui di pulau Lombok hal ini tidak terlepas karena penduduk

pulau Lombok yang mayoritas beragama Islam. Desa Bunkate sendiri memiliki penduduk berjumlah 3.310 orang dan kesemuanya tersebut memeluk agama Islam.

4. Profil Suku Sasak

Suku Sasak ialah suku yang mendiami pulau Lombok yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penduduk Pulau Lombok yang menamakan diri orang Sasak ini terikat dengan Adat dan kebudayaan Sasak dimana sebagian besar penduduknya memeluk agama Islam. Kata Sasak menurut Derin berasal dari kata “SAH” yang berarti pergi dan “SAKA” yang berarti leluhur. Pergi ketanah leluhur orang Sasak.⁶⁸ Berdasarkan prasasti tong-tong yang ditemukan di pujungan, Bali, suku Sasak sudah menghuni pulau Lombok sejak abad IX sampai XI Masehi. Kata Sasak pada prasasti tersebut mengacu pada tempat suku bangsa atau penduduk seperti kebiasaan orang bali menyebut pulau Lombok dengan Gumi Sasak yang berarti pulau tempat bermukimnya orang Sasak. Dalam buku *Negarakertagama* (1365), karangan Mpu Prapanca, istilah Lombok (*Lombok Mirah*) dan Sasak (Sasak adi), yang mempresentasikan pulau Lombok dengan masyarakatnya. Kata Lombok dalam bahasa Kawi bererti *lurus* atau *jujur*, “*Mirah*” berarti permata; “*Sasak*” berarti kenyataan; “*Adi*” berarti yang baik atau yang utama, maka arti keseluruhan, yaitu “kejujuran adalah permata kenyataan yang baik dan utama”.⁶⁹ Orang Sasak Lombok artinya orang yang menjunjung tinggi

⁶⁸ Djalaludin Arzaki, *Rias Penganten*, KSU prima guna kerjasama Pusakanda, Lombok Timur, 2014. Hlm 1

⁶⁹ M Harfin Zuhdi, *op.cit.* hlm 8-9

kelurusan dan selalu memegang teguh kejujuran.⁷⁰ Sehingga hal tersebut tergambar dalam hukum Adat yang ada dalam masyarakat suku Sasak sangat menjunjung kejujuran.

B. Makna Tradisi *Garap* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Pada Masyarakat Hukum Adat Sasak

Kearifan lokal yang ada dalam masyarakat hukum Adat beraneka ragam salah satunya tercermin dalam bagaimana mereka menyelesaikan sengketa. Hukum Adat memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum Adat memiliki karakter yang khas dan unik bila dibandingkan dengan sistem hukum lain, hukum Adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat.⁷¹ Setiap masyarakat hukum Adat pasti memiliki norma dan aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut merupakan hasil dari kesepakatan-kesepakatan anggota masyarakat hukum Adat tersebut.

Pada masyarakat hukum Adat Sasak khususnya di Bunkate memiliki aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan oleh anggota masyarakat yang terkandung dalam awik-awik desa tersebut. Hal tersebut semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap awik-awik yang ada maka akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut merupakan hasil kesepakatan dari masyarakat tersebut. Selain itu tentunya masyarakat Adat memiliki cara yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa diantara anggota masyarakat. Seperti halnya dalam masyarakat Bunkate

⁷⁰ Bahrie, H.Sudirman dan Lalu Ratmaja, **Bahan Ajar Muatan Lokal Gumi Sasak Terintegrasi Budi Pekerti**, Selong, KSU Prima Guna, Selong, 2009, hlm 10

⁷¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional)*, hlm. 235

memiliki cara yang khusus dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi yang merupakan wujud dari karifan lokal yang dimiliki masyarakat Bunkate.

Adapun penyelesaian pelanggaran khususnya dalam hal kasus pencurian masyarakat Bunkate memiliki cara yang unik yang dinamakan dengan *garap*. Apabila terjadi kasus pencurian maka masyarakat Bunkate tidak melakukan pengaduan kepada pihak berwajib melainkan mengadukan kejadian tersebut kepada kepala dusun dan meminta untuk dilaksanakan *garap*, sehingga pengaduan kepada pihak berwajib bukan merupakan pilihan utama bagi masyarakat Bunkate, mereka lebih percaya menyelesaikan kasus pencurian tersebut menggunakan *garap*. Sehingga *garap* merupakan model penyelesaian sengketa dalam masyarakat hukum adat khususnya dalam tindak pidana pencurian.

Garap dalam masyarakat suku Sasak di Bunkate adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan atau sekelompok masyarakat untuk menentukan siapa yang salah dan benar dalam hal mempertahankan hak milik seseorang maupun orang banyak dengan jalan minum air tanah (tanah kuburan wali nyatuk). Bagi masyarakat suku Sasak di Bunkate *garap* merupakan tradisi yang masih dipertahankan hingga saat ini karena merupakan peninggalan leluhur yang telah dilaksanakan secara turun temurun. Tradisi *garap* ini hanya dilaksanakan di beberapa daerah tertentu saja di pulau Lombok, dimana *garap* dilaksanakan pada masyarakat yang masih memegang teguh hukum Adat. Menurut Amaq Limin *garap* bermakna:

“Garap arti ne sumpah si ngiket secara batin bagi selapuk masyarakat desa untuk meta kebenaran sopok masalah sehingga warga desa bauk merase aman, te latih kejujuran, ngilangan rasa curiga, dait antek na takut te gawek pegawean

sik ta larang no, serta te kawih bersiang desa karena arak pegawean sak ngelanggar awik-awik sino sehingge keseimbangan masyarakat jari terganggu, sak ta lakuang dengan care nginem aik tanak wali Nyatuk”;

Artinya:

garap bermakna sumpah yang mengikat secara batin bagi semua warga desa untuk mencari kebenaran akan suatu hal sehingga dapat memberikan rasa keamanan bagi warga desa, melatih kejujuran, menghilangkan kecurigaan, dan memberikan rasa takut untuk berbuat perbuatan yang dilarang tersebut serta untuk membersihkan desa karena adanya perbuatan yang melanggar awik-awik tersebut sehingga keseimbangan masyarakat menjadi terganggu yang dilakukan dengan cara minum air tanah wali Nyatuk.⁷²

Berdasarkan hal tersebut *garap* mengikat masyarakat secara batin sehingga masyarakat dalam menyelesaikan permasalahannya tentunya akan sangat mempercayai *garap* karena jika suatu aturan mengikat batin maka hal tersebut akan berpengaruh kepada kepercayaan yang menimbulkan kesadaran dalam diri seseorang untuk menerima dan mematuhi aturan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan yang dikatakan Inaq Rein yang pernah menyelesaikan permasalahannya melalui *garap* mengatakan:⁷³

“lamun te wah kadu garap puas rasa aten ta dakak ndek na tulak barang-barang sak telang, medikak te kadu polisi suwe proses ne hukuman ne arak semendak, lamun garap akibat ne gin dait musibah pituk keturunan”;

Artinya:

“Kalau sudah menggunakan *garap* puas rasa hati walaupun barang-barang yang hilang tidak kembali lagi, daripada kita pakai polisi prosesnya lama dan hukumannya cuma sebentar, kalau *garap* akibat yang akan didapatkan berupa musibah 7 keturunan”;

Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat terlihat masyarakat lebih percaya kepada *garap* dibandingkan dengan hukum negara, *garap* memberikan

⁷² Hasil wawancara dengan Amaq Limin selaku tokoh Adat di kediamannya di Desa Bunkate pada tanggal 23 Maret 2017

⁷³ Hasil wawancara dengan Inaq Rein di kediamannya di Desa Bunkate pada tanggal 4 April 2017

rasa kepuasan bagi masyarakat sehingga tentunya dapat dikatakan bahwa *garap* dapat memberikan keadilan bagi masyarakat. Dalam masyarakat Adat Bunkate yang *digarap* tidak hanya pelaku melainkan juga kesaksian seseorang yang tahu, pernah melihat dan mendengar. Hal ini tentunya sesuai dengan *sesengak* (pribahasa) suku Sasak yang mengatakan “*Sampi betali isik pepit, manuse betali isik raos*” hal ini bermakna bahwa manusia diikat dengan kata-katanya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa perkataan dalam suku Sasak mengikat seseorang dan harus bertanggungjawab terhadap apapun yang dikatakan.

Adapun maksud tahu, pernah melihat dan mendengar dalam *garap* yaitu apabila seseorang mengetahui adanya pencurian ataupun melihat pada saat terjadi pencurian serta mendengar cerita ataupun yang lainnya mengenai kasus pencurian yang terjadi tetapi dia tidak melaporkan hal tersebut sampai saat dilaksanakannya *garap* maka akibat yang didapatkan akan sama dengan pelaku. Begitupun dengan orang yang membantu melakukan akan mendapatkan akibat yang sama dengan pelaku. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Banun:⁷⁴

“Lamun arak salak sopok dengan kelangan montor atau sampi jaran wah kah, lamun maling na ndek na leman desa Bunkate make mungkin maling no tebanu isik masyarat Bunkate jari tunjukang langan karena ndek ne mungkin maling lengan luah desa gen taok langan jauh hasil palingan samoe te taok taoen te simpan barang sak wah ta paling. Sehingga te butuhang garap adek te taok sai sak wah tulung lakuang pemalingan no”;

Artinya:

“Apabila seseorang kehilangan sepeda motor ataupun binatang ternak apabila pencurinya bukan dari warga Bunkate sendiri maka kemungkinan pencuri tersebut

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Banun di Kantor Desa Bunkate pada tanggal 4 April 2017

dibantu oleh warga Bunkate sendiri sebagai penunjuk jalan karena tidak mungkin pencuri dari luar desa akan mengetahui jalan untuk membawa hasil curian tersebut bahkan mengetahui tempat penyimpanan benda yang dicuri tersebut. Sehingga dibutuhkan *garap* untuk mengetahui siapa yang telah membantu melakukan pencurian tersebut”;

Adapun akibat dari *garap* menurut keyakinan masyarakat ialah akan mendapatkan kualat tujuh turunan, pelaku tersebut akan mendapatkan ganjaran bisa berupa tiba-tiba lumpuh dan bahkan meninggal secara tragis, sakit yang berkepanjangan bahkan hidupnya tidak akan tenang dan selalu merasa gelisah. Berlakunya *garap* ini tidak hanya bagi warga Bunkate sendiri tapi juga berlaku bagi siapa saja yang pernah tinggal di Bunkate dalam waktu tertentu (misalnya 1 minggu) maka apabila terjadi kehilangan ketika orang tersebut berada di Bunkate maka dia juga harus ikut melaksanakan *garap* secara masal tersebut.

Apabila orang tersebut telah meninggalkan desa sebelum pelaksanaan *garap* maka akan dilakukan penjemputan orang tersebut oleh petugas guna melaksanakan *garap*. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa *garap* tersebut bersifat mengikat setiap orang yang tinggal di desa tersebut. *Garap* ini tentunya lebih efektif dalam menyelesaikan kasus tindak pidana, dimana terbatasnya saksi serta barang bukti karena *garap* bisa dilakukan walaupun hanya seseorang kehilangan satu buah telur ayam ataupun satu batang singkong yang tentunya akan sulit untuk membuktikannya karena bisa saja telur yang dicuri tersebut telah dimakan dan tidak dimungkinkan untuk dilaporkan kepada pihak berwajib, namun dalam *garap* apabila seseorang tersebut keberatan akan kehilangan tersebut maka dapat dimintakan *garap*.

Sehingga jelas *garap* dapat dilakukan meskipun kehilangan benda yang bernilai rendah sampai tinggi misalnya sapi asalkan ada keberatan dari pihak yang kehilangan. *Garap* sudah menjadi pilihan utama bagi masyarakat Bunkate dalam menyelesaikan kasus pencurian.

Berdasarkan hal tersebut *garap* tidak hanya untuk mencari kebenaran akan suatu hal melainkan juga menguji kejujuran seseorang, hal ini dilakukan dengan cara meminum air tanah wali nyatuk yang begitu dikeramatkan oleh masyarakat Bunkate. Kebenaran dalam *garap* tidak hanya mengandung arti kebenaran bahwa seseorang adalah pelakunya melainkan juga kebenaran akan kesaksian seseorang. Kebenaran ini dapat menghapus rasa saling curiga yang ada di dalam masyarakat akibat pelanggaran tersebut hal ini dikarenakan korban merasa puas dengan *garap* dan mengikhlaskan barangnya yang hilang dan bagi masyarakat kejujuran seseorang dalam *garap* untuk mengakui perbuatannya sangat dihargai, sehingga pelaku dimaafkan meskipun korban tidak pernah mengetahui pelakunya karena pelaku yang mengakui perbuatannya sangat dirahasiakan dan hanyalah petugas *garap* saja yang mengetahui, hal tersebut juga dilakukan untuk menjaga hubungan diantara anggota masyarakat agar tetap berjalan dengan damai serta memulihkan kembali keseimbangan di dalam masyarakat. *Garap* juga dapat berfungsi untuk menjaring penjahat yang mungkin hidup bersama-sama mereka dalam desa tersebut.

C. Mekanisme *Garap* Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Pencurian Pada Masyarakat Hukum Adat Sasak

Adanya pluralisme hukum di Indonesia menyebabkan masyarakat tidak hanya diatur oleh hukum negara melainkan juga hukum lokal khususnya dalam menyelesaikan permasalahan diantara anggota masyarakat tersebut. Tradisi penyelesaian sengketa masyarakat hukum Adat didasarkan pada nilai filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural dan keadilan dalam masyarakat hukum Adat kepentingan bersama merupakan filosofi hidup yang meresap pada dada setiap anggota masyarakat, kepentingan kelompok dijunjung tinggi melebihi kepentingan individu, masyarakat hukum Adat dalam kesadarannya selalu mementingkan kepentingan komunal, dan mencegah terjadinya intervensi kepentingan individual dalam kehidupan sosial mereka.⁷⁵ Sengketa yang terjadi antar individu maupun antar kelompok, dalam pandangan masyarakat hukum Adat adalah tindakan yang mengganggu kepentingan bersama (komunal), dan oleh karena itu harus cepat diselesaikan secara arif dengan menggunakan pola penyelesaian secara Adat.⁷⁶

Seperti halnya masyarakat suku Sasak di Bunkate selain diatur oleh hukum negara (hukum pidana) masyarakat juga diatur oleh hukum lokal (hukum Adat suku Sasak). Berdasarkan hal tersebut masyarakat suku Sasak di Bunkate apabila anggota melakukan tindak pidana di wilayah tersebut maka penyelesaiannya terlebih dahulu menggunakan hukum Adat yang berlaku di daerah tersebut, berlakunya hukum Adat tersebut hanya dalam wilayah desa

⁷⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi (Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional)*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm 243-244

⁷⁶ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (jakarta: pradnya Paramita, 1995), hlm. 61-62

tersebut saja. Penyelesaian kasus pencurian pada masyarakat suku Sasak di Bunkate, bertitik tolak pada awik-awik yang ada. Model penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *garap* ini merupakan warisan nenek moyang yang dipertahankan hingga saat ini.

Untuk menyelesaikan tindak pidana pencurian melalui *garap* ini pada awalnya didasarkan pada adanya permintaan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Jadi apabila seseorang kehilangan hak miliknya dan orang tersebut keberatan akan hal tersebut maka orang tersebut akan mengadukan hal tersebut kepada kepala dusun dan meminta untuk dilaksanakan *garap*. Ataupun apabila seseorang yang kehilangan hak miliknya dan menuduh seseorang yang telah mengambilnya, namun orang tersebut tidak mau mengakuinya. Adapun bagi pihak yang meminta untuk melaksanakan *garap* kepadanya diharuskan untuk membayar biaya administrasi sebesar:

1. Rp. 25.000 bagi orang yang punya *gawe* yaitu bagi seseorang yang menginginkan dilaksanakan *garap*
2. Rp. 10.000 bagi yang menumpang.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jalur penyelesaian melalui *garap* ini berbiaya murah dibandingkan dengan melalui jalur litigasi. Setelah adanya pengaduan maka petugas akan mengumumkan melalui masjid-masjid bahwa akan dilaksanakan *garap*, hal ini dimaksudkan supaya masyarakat mengetahui dan mungkin akan ikut menumpang melaksanakan *garap*, setelah adanya pengumuman ini biasanya akan diberi waktu selama 2

(dua) minggu untuk menunggu kemungkinan warga yang akan menumpang melaksanakan *garap* ataupun mengakui perbuatannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa *garap* ini dapat dilaksanakan tidak hanya untuk satu kasus pencurian saja, melainkan biasanya di desa Bunkate mengumpulkan terlebih dahulu beberapa kasus yang terjadi sehingga *garap* ini dilaksanakan secara masal sebagaimana *garap* yang pernah dilakukan pada tahun 2014. *Garap* dilakukan secara masal yang diikuti oleh 5 (lima) dusun yang ada di Bunkate yakni, dusun Bunkate Timuk, Bunkate Bat, Bun Gol, Dasan Kulur, dan Lingkok Bunkate. Adapun dusun Bunkate Bat warganya terbanyak kehilangan dibandingkan dusun yang lainnya. Barang yang hilangpun beraneka ragam mulai pisang hingga sepeda motor. Dalam *garap* tidak membedakan benda yang *digarap* karena apabila seseorang keberatan akan kehilangan bendanya dan meminta untuk *digarap* maka *garappun* akan dilaksanakan. Adapun data kasus yang diselesaikan melalui *garap* adalah sebagai berikut:

Tabel 5.
Kasus yang Diselesaikan Melalui Garap

No	Dusun	Pelapor	Jenis kehilangan
1	Bunkate Timuk	1. Amaq Ana	1. Lele jumbo 2. 3 tandan pisang
		2. H. Badianto	1 buah tabung gas
2	Bunkate Bat	1. Amaq Rin	1. Ban dalam mobil ban dam 2. Peleg mobil dam 3. Mesin pompa air 4. Sepeda motor mio 5. Sepeda motor vega
		2. Anwar	Ikan mati 1 kolam
		3. Amaq Amir	Ikan dikolam
		4. Samadi (sumo)	2 ekor burung kecial
		5. Inaq Mur	5 ekor ayam
		3	Bun Gol
		2. Amaq Ajan	1. 1 ekor burung tengkoah 2. 1 buah pisau
		3. Tuan sa'id	10 ekor ayam
		4. Supar	1 buah geledek
4	Dasan Kulur	1. H. Abdullah	8 ekor ayam
		2. Amaq Goni	Mesin air
5	Lingkuk Bunkate	H. Mahrip	1 buah tabung gas

Data Sekunder Diolah, 2017

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa *garap* dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang kemungkinan akan sulit

menemukan saksi maupun barang bukti, *garap* bukan hanya untuk benda yang bernilai ekonomi yang tinggi saja melainkan semua benda.

Apabila selama 2 (dua) minggu tersebut barang-barang yang telah hilang tersebut diakui oleh pencurinya maka dalam hal ini kepala dusun atau pengurus *krame desa* akan menyelesaikan secara kekeluargaan dan menjadi penengah diantara mereka. Dapat dikatakan kepala dusun ataupun *krame desa* sebagai mediator tapi berbeda dengan proses mediasi pada umumnya, dalam hal ini pelaku tidak dipertemukan dengan korban melainkan kepala dusun yang bertindak atas nama pelaku bertemu dengan korban dan kemudian bermusyawarah dengan korban dan memberikan ganti rugi 2x (dua kali) lipat kepada korban. Maka jika terjadi pengakuan terhadap barang-barang yang telah hilang maka *garap* tidak akan dilanjutkan dan kedua belah pihak saling memaafkan.

Pemaafan dalam *garap* sebagai hal yang dapat membebaskan pelaku dari *garap* dan pemaafan wajib dicapai apabila pelaku mengakui perbuatannya hal tersebut berkaitan dengan pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tahun 2013 (untuk selanjutnya disebut RUU KUHP), dalam Pasal 55 ayat (1) huruf J bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan: pemaafan dari korban dan/ atau keluarganya; hal tersebut tentunya sesuai dengan ketentuan dalam *garap* hanya saja dalam *garap* dapat membebaskan pelaku dari *garap* dan menghapus perbuatan tersebut sedangkan dalam RUU KUHP hanya sebagai pedoman pemidanaan yang wajib dipertimbangkan hakim dalam melakukan pemidanaan sehingga memungkinkan untuk tidak menjatuhkan pidana.

Namun apabila tidak ada pengakuan terhadap barang-barang yang hilang tersebut maka *garap* akan dilanjutkan. Setelah semua data kehilangan tersebut terkumpul maka para petugas *krame desa* akan bermusyawarah untuk menentukan tempat, waktu dan menentukan siapa saja warga yang akan digarap. Apabila *garap* dilaksanakan secara masal maka semua warga Bunkate laki-laki yang telah dewasa dan sudah pernah menikah harus mengikuti pelaksanaan *garap* ini. Laki-laki dalam masyarakat Bunkate menanggung tanggung jawab yang besar. Bagaimana tidak laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga harus bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarganya, sehingga sebelum dilaksanakan *garap* ini laki-laki harus menanyakan kepada anggota keluarga apakah salah satu dari anggota keluarga tersebut pernah mencuri atau tidak.

Terlebih lagi apabila suatu keluarga memiliki anak yang tidak baik tingkah lakunya, maka bapaknya harus memastikan bahwa anaknya tidak pernah melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana hal tersebut yang dinyatakan oleh Bapak Ambar bahwa:⁷⁷

Sekiranya warga memiliki anak yang tidak baik tingkah lakunya, maka bapaknya akan menanyakan kepada anaknya sampai mendapatkan jawaban yang meyakinkan karena bapaknya tidak akan berani menanggung akibat dari *garap* jadi lebih baik mengakui perbuatan anaknya dan mengganti apa yang telah diambil anaknya dari pada harus digarap

Ketakutan tersebut didasarkan pada keyakinan masyarakat apabila diantara keluarga tersebut yang pernah mencuri namun tidak mengakuinya maka pada saat pelaksanaan *garap* keluarga tersebut akan terkena kualat tujuh

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ambar di Kantor Desa Bunkate Pada Tanggal 23 Maret 2017

turunan. Sehingga sebagai kepala keluarga laki-laki harus tahu segala perbuatan anggota keluarganya. Sebagaimana dikatakan oleh Amaq Yadi:⁷⁸

“lamun na arak salak sekek semeton jarin te maling laguk ndek ta akuk gin te kena kualat pituk turunan, sehingge sak ndek man pelaksanaan garap tiang harus te pastiang bahwe semeton jarin tiang ndek na wah arak sik maling”;

Artinya:

“Apabila salah satu anggota keluarga kita mencuri namun tidak mengakuinya maka kita akan kena kualat 7 turunan, sehingga sebelum pelaksanaan *garap* saya harus memastikan bahwa anggota keluarga saya tidak pernah ada yang mencuri”;

Sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 1965 dimana di desa tersebut warganya kehilangan sapi namun warga tidak ada yang mengakui perbuatan tersebut sehingga dilakukan *garap* secara masal, namun sebelum prosesi *garap* (minum air tanah) tersebut dilakukan saudara dari pelaku yang mencuri sapi tersebut mengakui perbuatan tersebut kepada kepala dusun karena mengetahui perbuatan saudaranya, sehingga dia yang mengakui dan mengganti dua kali lipat. Sebagaimana dalam awik-awik *garap* bahwa tidak hanya pelaku yang digarap melainkan juga kesaksian bagi orang yang tahu, pernah melihat dan mendengar. Sehingga saudara yang mengetahui perbuatan tersebut mengakui karena takut akan akibat yang dapat menimpa keluarganya.

Setelah menentukan tempat, waktu dan siapa saja yang akan digarap maka akan ada pemberitahuan melalui masjid-masjid dan selabaran yang biasanya di tempel di tempat umum bahwa akan dilaksanakan *garap*. Setelah ada pengumuman *garap* ini maka semua warga harus mengikuti pelaksanaannya adapun apabila kepala keluarga yang tidak bisa ikut

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Amaq Yadi di Kediannya di Desa Bunkate pada tanggal 4 April 2017

melaksanakan setelah diumumkan *garap* maka dapat diwakilkan oleh keluarga lainnya namun atas izin darinya, jika tidak ada izin dari kepala keluarga tersebut maka anggota keluarga lainnya tidak boleh mengikuti *garap*.

Sebagaimana ditegaskan dalam awik-awik mengenai ketentuan dan keanggotan *garap* bahwa bagi setiap warga masyarakat desa Bunkate yang berhalangan untuk melaksanakan kegiatan *garap* pada hari yang telah ditentukan dengan alasan tertentu (yang masuk akal) maka kepadanya boleh menunjuk salah seorang keluarga, sahabat atau siapapun yang dapat dipercaya untuk mewakilinya. Adapun bagi warga yang ketika akan dilaksanakan *garap* dengan sengaja meninggalkan desa tanpa pemberitahuan maka dia dapat dianggap buronan dan harus melakukan *garap* ketika dia ditemukan. Hal tersebut diatur dalam awik-awik bahwa bagi seseorang yang menjadi buronan apabila yang bersangkutan telah ditemukan maka diwajibkan kepadanya untuk minum sejumlah berapa kali yang tidak pernah diikutinya.

Garap harus dilaksanakan pada hari Rabu, pada pukul 15.30 Wita bertempat di pekuburan umum desa Bunkate. Pelaksanaan dilakukan pada hari Rabu dikarenakan tanah yang akan dijadikan campuran dengan air yang akan diminum pada pelaksanaan *garap* harus diambil dari makam Wali Nyatuk. Makam wali Nyatuk tersebut hanya dibuka pada hari Rabu, hal dimungkinkan merupakan wasiat dari wali Nyatuk sebelum wafat.⁷⁹

Pengambilan tanah tersebut dilakukan oleh *mangku* beserta beberapa orang pengurus *krame desa*, adapun tanah yang telah diambil tersebut juga

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Amaq Limin di kediamannya di Desa Bunkate pada tanggal 23 Maret 2017

tidak boleh diperlihatkan kepada orang lain kecuali hari Rabu dan tanah tersebut disimpan oleh *mangku*. Masyarakat Bunkate sangat mengkeramatkan makam wali Nyatuk tersebut sehingga masyarakat sangat menghormati ketentuan yang telah dilaksanakan secara turun temurun tersebut. Adapun media yang digunakan dalam proses *garap* ini yakni air yang ditaruh di dalam ceret, serta tanah yang diambil dari makam Nyatuk, daun kelor dan daun beringin.

Sebelum pelaksanaan tersebut maka *mangku* akan melaksanakan sholat ghaib yang ditujukan kepada wali Nyatuk. Setelah melaksanakan sholat ghaib maka *mangku* akan berjalan menuju lokasi pelaksanaan *garap* yakni pekuburan umum desa Bunkate. Adapun tanah yang telah diambil untuk keperluan *garap* dalam perjalanan ke kuburan digendong seperti bayi dan harus dipayungi dalam perjalanan layaknya menaungi mayat ke kuburan. *Mangku* dalam pelaksanaan *garap* harus menggunakan pakaian serba putih.

Sesampainya di kuburan maka setelah warga berkumpul, maka warga yang dipimpin oleh kiyai akan membaca surah yasin secara bersama-sama. Setelah pembacaan yasin selesai maka petugas akan mengumumkan jenis kehilangan dan apa saja yang sudah diakui dan diingatkan lagi bagi masyarakat akan apa yang akan menimpa mereka bila tidak mengakui, sehingga masyarakat dihimbau untuk mengakuinya terlebih dahulu sebelum proses minum air tanah. Berdasarkan peringatan tersebut dalam faktanya cukup efektif sebagaimana pelaksanaan *garap* pada tahun 2014 bahwa pada saat pelaksanaan berlangsung diantara barang-barang yang hilang ada beberapa macam yang diakui oleh orang yang pernah mengambilnya yaitu:

1. Sepeda motor milik Usman
2. Ikan nila milik Amaq Ju'ok
3. Tabung gas milik Amaq Er
4. 2 ekor ayam milik Amaq Semu
5. 2 ekor ayam milik H. Sa'id
6. Ikan nila milik Pengoh
7. Tabung gas milik H. Hanafi
8. Geledak milik Supar
9. Tenggale milik Gulek
10. 3 tanda pisang milik Amaq Ana

Pengakuan inipun tidak dilakukan secara terbuka melainkan secara sembunyi-sembunyi. Biasanya pelaku akan mengaku kepada kepala dusunnya, sehingga pada saat akan dilakukan *garap* bukan pelaku yang mengakui perbuatannya dihadapan petugas *garap* melainkan kepala dusun tersebut. Hal ini mengandung makna bahwa yang melakukan pencurian berasal dari dusun tersebut dan pengakuan tersebut bersifat sangat rahasia. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi pelaku tersebut, kejujurannya sangat dihargai dan keberanian untuk mengungkapkan perbuatannya selain itu untuk menghindari adanya cemoohan dari masyarakat serta untuk menghalangi adanya amuk masa yang dapat mengganggu ketentraman sehingga hal tersebut dirahasiakan.

Setelah proses tersebut maka *mangku* akan menjalankan proses selanjutnya yakni minum air tanah dengan cara mencampurkan tanah dengan air yang ada di kendi yang telah disediakan beserta daun kelor dan daun

beringin sebelum proses itu dilakukan maka *mangku* akan membacakan sumpah yang berbunyi “*siapa yang pernah berbuat atau mengetahui dia akan rontok sebagaimana daun kelor (sambil mengibas daun kelor tersebut), dan siapa yang tidak pernah melakukan, melihat, mendengar dan mengetahui akan selamat sebagai orang yang berlindung di bawah daun beringin*”. Dalam istilah Sasaknya disebut *embal bao*.

Maka setelah itu petugas akan memanggil warga satu per satu dimulai dari dusun yang warganya banyak kehilangan. Kemudian *mangku* akan memberikan air campuran tanah tersebut untuk diminum dengan daun beringin sekiranya masing-masing orang meminum air tersebut sejumlah 2 (dua) tetes saja. Setelah acara tersebut selesai warga diperbolehkan untuk meninggalkan tempat. Adapun selama acara *garap* ini berlangsung disaksikan oleh camat, kapolsek danposramil, adapun polisi selama proses ini akan menjaga keamanan untuk kelancaran acara tersebut. Setelah *garap* ini berlangsung menurut warga yang kehilangan yakni H.Hanafi mengatakan:⁸⁰

“Setelah te *garap* maik idap angen te dait tiang ikhlasang barang sik wah telang, tiang yakin dengan sak wah gawek pegawean no gin na dait mudarat atas pegawean na”;

Artinya:


“Setelah digarap hati merasa tenang dan saya mengikhlasakan barang yang telah hilang, saya yakin orang yang telah mengambilnya tersebut akan mendapatkan mudarat atas perbuatannya”;

Adapun menurut keyakinan masyarakat bagi masyarakat yang sakit ataupun mereka yang tidak melakukan, tahu, pernah melihat ataupun mendengar maka air yang diminum tersebut akan menjadi obat baginya sehingga dia akan

⁸⁰ Hasil wawancara dengan H. Hanafi di kediamannya di Desa Bunkate tanggal 4 April 2017

merasa lebih baik dari sebelumnya yang dalam suku Sasak disebut *bubus temer*. Adapun jika digambarkan alur penyelesaian tindak pidana pencurian melalui *garap* yaitu sebagai berikut:

Bagan 2.
Gambaran Mekanisme *Garap* Di Desa Bunkate



Berdasarkan hal tersebut tentunya sangat berbeda dengan bagaimana pelaksanaan jika suatu kasus pencurian diproses melalui jalur litigasi. Penyelesaian perkara di lembaga pengadilan yang berlandaskan hukum formal tentunya dilakukan melalui prosedur-prosedur yang telah ditentukan sebagaimana dalam hukum pidana yang menjadi dasar dalam hukum acaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHAP), sementara penyelesaian perkara berdasarkan nilai-nilai sosial diluar hukum formal misalnya hukum Adat berorientasi kepada tercapainya perdamaian dan keselarasan dalam kehidupan masyarakat.⁸¹

Dalam faktanya masyarakat Bunkate juga menggunakan hukum pidana sebagaimana fungsinya sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*), karena dalam masyarakat Bunkate apabila bagi seseorang yang dengan sengaja tidak mau melaksanakan *garap* dengan alasan yang tidak sesuai dengan awik-awik *garap* maka kepadanya dapat dituduh sebagai pelaku (pencuri), dalam hal ini dapat dilanjutkan permasalahannya kepada pihak berwajib dan diselesaikan melalui jalur litigasi. Hukum Adat membantu hukum pidana dalam menyelesaikan kasus yang mungkin sangat sulit dalam hal pembuktian dan saksi dan hukum pidana membantu hukum Adat apabila Adat tidak mampu menyelesaikan kasus tersebut. Selain itu dalam hal tertangkap tangan maka masyarakat Bunkate akan langsung menyerahkan hal tersebut kepada pihak berwajib tidak lagi menggunakan *garap*. Hal ini menunjukkan hukum Adat Sasak (*garap*) berjalan berdampingan dan saling melengkapi dengan hukum

⁸¹ Arifin Rada, *Op.Cit*, hlm. 191


pidana. Adapun penyelesaian melalui jalur litigasi ini dilakukan apabila pada pelaksanaan *garap* telah ditetapkan ada anggota yang tidak mau melaksanakan. Namun dikarenakan perbuatan tersebut tentunya telah mengganggu keseimbangan yang ada di dalam masyarakat sehingga diperlukan upaya untuk mengembalikan keseimbangan tersebut dengan melakukan ritual pembersihan desa. Sehingga dalam hal sanksi pelaku tidak hanya mendapatkan sanksi yang berupa pidana atau yang lainnya melainkan juga harus melakukan ritual pembersihan tentunya hal ini belum diatur dalam KUHP. Namun dalam RUU KUHP telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 67 mengenai tambahan terdiri atas:

Ayat (1) huruf e: pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.

Ayat (2): pidana tambahan dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok sebagaimana pidana yang berdiri sendiri atau dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana tambahan yang lain.

Berdasarkan hal tersebut tentunya RUU KUHP telah memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentunya dengan adanya pemenuhan kewajiban adat yang bisa berupa ritual pembersihan desa dapat memulihkan kembali keseimbangan yang ada dalam masyarakat. Adapun gambaran penyelesaian apabila tidak melaksanakan *garap* maka mekanismenya sebagai berikut:

Bagan 3.
Gambaran Penyelesaian Apabila Tidak Melaksanakan *Garap*



Sumber: *Data Primer, Diolah, 2017*

Sebagaimana diketahui bahwa dalam masyarakat memiliki institusi penyelesaian konflik yang dikenal paling tidak ada dua macam yaitu:⁸²

1. Institusi penyelesaian konflik yang bersifat tradisional, yang bersumber dari sistem politik dan hukum rakyat dan berlangsung secara tradisional
2. Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara.

Tentunya masyarakat hukum yang masih memegang hukum Adat salah satunya masyarakat Bunkate lebih memilih institusi yang bersifat tradisional dalam hal ini penyelesaian melalui hukum Adat dimana nilai yang ada dalam penyelesaian tersebut bersumber dari masyarakat itu sendiri, karakter budaya dimana seseorang tinggal tentunya akan mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku dalam mengambil suatu tindakan salah satunya memilih institusi dalam penyelesaian permasalahan mereka. Namun dalam faktanya jika hukum Adat itu tidak mampu maka akan diserahkan penyelesaiannya kepada hukum negara dan menempuh Institusi penyelesaian sengketa yang dibangun dari sistem politik dan hukum negara sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Bunkate.

Garap sebagai bagian hukum Adat masyarakat suku Sasak dalam menyelesaikan tindak pidana pencurian mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dimana *garap* lebih mengutamakan pemaafan dan ketentraman bagi semua warga baik pelaku maupun korban hal ini tentunya

⁸² I Nyoman Nurjaya, Op.Cit., hlm. 77.

mencerminkan keadilan restoratif pada tradisi *garap*. Sebagaimana dikatakan oleh Bagir Manan yang dikutip oleh Arifin Rada bahwa⁸³, sistem hukum Adat (di Indonesia) tidak mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat, yang ada adalah hukum Adat. Penyelesaian peristiwa pidana dalam masyarakat hukum Adat tidak begitu berbeda dengan cara-cara penyelesaian sengketa keperdataan. Ada dua pendekatan penyelesaian peristiwa pidana yaitu aspek magis dan aspek material. Aspek magis bertalian dengan upaya mengembalikan keseimbangan magis yang terganggu akibat peristiwa pidana yang diselenggarakan dalam bentuk upacara-upacara tertentu seperti menyediakan sesajen atau mengorbankan hewan sebagai “tebusan”. Yang ekstrim adalah sanksi dalam bentuk mengeluarkan atau mengusir pelanggar dari lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Aspek material berkaitan dengan upaya merukunkan kembali hubungan antar pelaku (keluarga pelaku) dan korban (keluarga korban). Ini pun dilakukan dengan berbagai upacara perdamaian antara kedua belah pihak. Bentuk lain adalah kewajiban pelaku (keluarga pelaku) melakukan sesuatu, seperti pernyataan bersalah, meminta maaf, memberi kompensasi atau denda tertentu. Praktek hukum Adat sangat memperhatikan kepentingan korban baik yang bersifat material maupun immaterial. Praktek-praktek ini tidak lain dari “*restorative justice*” yang telah menjadi tradisi masyarakat hukum Adat.

Sedangkan jika melalui jalur litigasi yang berlandaskan hukum pidana (KUHP) yang menganut Keadilan retribusi yang berlandaskan hukuman balas dendam tentunya sangat berbeda dengan keadilan restoratif yang termuat

⁸³Arifin Rada, Op.cit., hlm 183

dalam hukum Adat. Menurut Peachey sebagaimana dikutip oleh M. Hatta⁸⁴ yakni: Perbedaan paradigma retribusi dan restorative adalah sebagai berikut:

Tabel 6.
Perbedaan Paradigma Retribusi dan Restorative

NO	Perbedaan	Retribusi	Restorative
1	Landasan filosofi	Mencapai keadilan dengan memberi balasan atas derita/sakit yang ditimbulkan	Pemberian maaf sebagai dasar memperbaiki hubungan antar manusia
2	cara	Pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat	Pelaku menyesali perbuatan, berjanji (dengan memberikan ganti rugi bila diperlukan)
3	fokus	pelaku	Korban dan pelaku

Berdasarkan hal tersebut dalam hukum pidana Indonesia yang menganut keadilan retribusi lebih menekankan pada pencapaian keadilan balasan atas derita/sakit yang ditimbulkan dengan cara menjatuhi hukuman yang setimpal atau lebih berat kepada pelaku hal ini tentunya sangat berbeda dengan hukum Adat yang lebih mementingkan perdamaian untuk menyeimbangkan kembali kehidupan yang terganggu akibat pelanggaran tersebut. Hukuman dalam pidana mengarah kepada fisik namun dalam hukum Adat (dalam hal ini *garap*) hukum mengarah kepada batin seseorang.

Dalam tradisi *garap* juga lebih mencerminkan nilai yang ada pada *restorative justice*, karena dalam tradisi *garap* memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya dengan cara

⁸⁴M.Hatta Roma, *Op,cit* hlm. 98

memberikan ganti rugi kepada korban. Pemaafan dari korban dan ganti rugi dirasa lebih tepat jika dibandingkan dengan hukuman penjara (sebagaimana dalam KUHP) karena bagi masyarakat Bunkate dengan adanya pemaafan dan ganti rugi hidup bermasyarakat akan menjadi tentram kembali. Susan Sharpe sebagaimana di kutip I Wayan Rideng mengungkapkan 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:⁸⁵

1. Mengandung partisipasi penuh dan konsensus
2. Berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadi tindak kejahatan
3. Memberikan pertanggung jawaban langsung dari pelaku secara utuh
4. Menyatukan kembali kepada masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindak kriminal
5. Memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindak kriminal

Prinsip tersebut juga terkandung dalam tradisi *garap* yang berusaha untuk memulihkan kembali kehidupan masyarakat menghilangkan prasangka diantara masyarakat sehingga kehidupan masyarakat akan kembali terjalin dengan baik. Hal tersebut selaras dengan pendapat Koesno terhadap pendekatan hukum Adat dalam penyelesaian sengketa atau konflik nilai yang ada dalam *restorative justice* yang didasarkan pada 3 (tiga) asas yaitu:⁸⁶

⁸⁵ I Wayan Rideng, *Op.cit*, hlm. 67

⁸⁶ I Nyoman Sirtha, *Aspek Hukum Dalam Konflik Adat Bali*, (Denpasar: Udayana University Press, 2008), hlm 78

a. Asas rukun

Asas ini merupakan suatu asas kerja yang menjadi pedoman dalam penyelesaian konflik Adat. Penerapan asas ini dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan kehidupan seperti keadaan semula, status dan kehormatannya serta terwujudnya hubungan yang harmonis sesama *krama desa*. Dengan demikian asas ini menekankan tidak adanya kalah menang diantara salah satu pihak, melainkan terwujudnya kembali keseimbangan yang terganggu, sehingga para pihak yang bertikai bersatu kembali.

b. Asas patut

Patut adalah pengertian yang menunjukkan kepada alam kesusilaan dan akal sehat yang ditujukan pada penilaian atas suatu kejadian sebagai perbuatan manusia maupun keadaan. Patut berisi unsur-unsur dari alam susila. Yaitu nilai-nilai baik atau buruk. Patut juga mengandung unsur akal sehat, yaitu perhitungan-perhitungan yang menurut hukum Adat dapat diterima. Pendekatan asas patut dimaksudkan agar penyelesaian sengketa atau konflik Adat dapat menjaga nama baik masing-masing, sehingga tidak ada yang merasa diturunkan atau direndahkan status dan kehormatannya.

c. Asas laras

Ajaran keselarasan mengandung ajaran untuk memperhatikan kenyataan dan perasaan yang hidup dalam masyarakat, yang telah tertera menjadi tradisi secara turun menurun. Oleh karena itu pengalaman dan pengetahuan tentang adat istiadat yang tumbuh dan

berkembang dalam masyarakat merupakan bahan-bahan untuk merumuskan secara konkrit suatu jawaban dalam penyelesaian konflik Adat.

Berdasarkan hal tersebut dalam *garap* telah tercermin asas rukun, patut dan laras. Dimana *garap* dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi dimaksudkan untuk mengembalikan keadaan sebagai mana sebelumnya *garap* menghilangkan kecurigaan tidak ada dendam antara pelaku dan korban semua kembali sebagaimana biasanya. Dan dalam *garap* juga menjaga nama baik setiap anggota masyarakat agar tidak ada merasa yang direndahkan dalam pergaulan masyarakat dengan merahasiakan pelaku pencuri karena kejujurannya sangat dihargai dan tradisi *garap* menjadi pengikat dan pemersatu diantara masyarakat untuk menjaga keharmonisan diantara anggota masyarakat karena mereka sangat mempercayai tradisi *garap* dalam menyelesaikan permasalahan mereka.

Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada hukum yang berkeadilan, dan penyelesaian ini dapat digolongkan sebagai penyelesaian yang berkualitas tinggi, karena penyelesaian yang diselesaikan secara demikian, tanpa meninggalkan sisa kebencian dan dendam secara tuntas, karena itu dasar penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah nurani dan menjalankan hukum ditataran nilai.⁸⁷ Sebagaimana dalam penyelesaian *garap* tidak akan meninggalkan kebencian dan permusuhan ataupun saling dendam antara para pihak karena kepercayaan dan kepatuhannya terhadap *garap* yang tinggi.

⁸⁷ Arifin Rada, *Op.Cit*, hlm. 200

D. Kekuatan Putusan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui *Garap*

Fakta bahwa masyarakat Indonesia bersifat heterogen, pluralistis yang disebabkan Indonesia sendiri terdiri dari berbagai macam agama, suku, budaya, serta tatanan yang berbeda antara suku yang satu dengan yang lainnya. Maka sudah seharusnya hukum di Indonesia dibentuk, atau disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang pluralistis tersebut, sebagaimana diketahui bahwa sumber hukum utama Indonesia adalah undang-undang (yang merupakan cerminan kehendak penguasa dalam mengatur masyarakat), sehingga dapat memberikan gambaran adanya perbedaan dengan hukum yang merupakan norma yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang mencerminkan hukum yang tumbuh dan yang tepat dan adil bagi masyarakat yang bersangkutan. Sehingga undang-undang sekiranya akan kokoh apabila undang-undang tersebut berpijak pada tatanan atau norma yang ada pada masyarakat itu.⁸⁸

Dalam masyarakat yang memegang teguh hukum Adat meskipun dalam kenyataannya hukum negara diberlakukan sesuai asas sentralisme hukum, hukum Adat lebih dominan dalam mengatur kehidupan masyarakat karena dinilai lebih menguntungkan para pihak dalam menyelesaikan perkara atau sengketa daripada hukum positif.⁸⁹ Hal tersebut terjadi dalam masyarakat Bunkate yang lebih memilih menggunakan penyelesaian melalui hukum Adat

⁸⁸ Hukum dan Kemajemukan Budaya, hlm. 116

⁸⁹ Mohammad Jamin, *Op.Cit*, hlm 91

karena menurut masyarakat menggunakan hukum Adat lebih menguntungkan dari pada hukum nasional. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Wahyudi:⁹⁰

“Lamun te kawih hukum Adat lebih untung dait lebih kuat tebandingan hukum nasional dait te kawih hukum Adat becat cara na. Lamun te kadu hukum nasional lamun maling wah te hukum iya bau malik ulangin pegawean ne lamun te kawih hukum Adat ye ndek na bani ngulangin pegawean ne. Te kawih hukum nasional hukam ne ndk na suwe”;

Artinya:

“ Apabila menggunakan hukum Adat lebih menguntungkan dan lebih efektif dibandingkan hukum nasional serta menggunakan hukum Adat prosedurnya lebih cepat. Dan jika menggunakan hukum nasional apabila pencuri sudah dihukum dia bisa saja mengulangi perbuatannya tapi kalau menggunakan hukum Adat dia tidak akan berani dan menggunakan hukum nasional hukumannya juga tidak lama”;

Pernyataan bapak Wahyudi sejalan dengan yang dikatakan oleh Inaq Rein. Berdasarkan hal tersebut masyarakat lebih percaya terhadap hukum Adat dibandingkan hukum nasional.

Hukum Adat tentunya memiliki kekuatan berlaku, kekuatan berlakunya hukum Adat, sebagaimana hukum pada umumnya memiliki tiga hal yaitu:⁹¹

1. Kekuatan berlaku secara sosiologis

Kekuatan berlaku secara sosiologis artinya hukum itu benar-benar secara nyata ditaati oleh anggota masyarakat, walaupun secara tertulis tidak dinyatakan dengan tegas dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa: hukum Adat adalah hukum hidup artinya hukum Adat itu secara sosiologis benar-benar secara nyata dan dengan penuh kesadaran ditaati oleh anggota masyarakat sebagai

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi di Kantor Desa Bunkate pada tanggal 6 Maret 2017

⁹¹ Arifin Rada, *Op.Cit*, hlm.368

pendukungnya. Pandangan ini juga sejalan dengan yang dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa hukum Adat itu, walaupun secara formal tidak di tulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi benar-benar ditaati oleh masyarakat. Kekuatan berlaku seperti ini disebut juga kekuatan berlaku secara materiel.

2. Kekuatan berlaku secara yuridis

Kekuatan berlaku secara yuridis artinya hukum itu memiliki kemampuan untuk dipaksakan kepada anggota masyarakat. kekuatan memaksa itu karena hukum itu telah ditetapkan oleh petugas yang berwenang, para fungsionaris hukum yang memiliki kewibawaan yang diberikan oleh hukum. Petugas hukum atau petugas yang berwenang atau para fungsionaris hukum ini adalah personifikasi negara, atau personifikasi hukum, sebagai personifikasi negara atau hukum, ia memiliki kedaulatan sehingga ia pun memiliki wibawa dan kekuasaan untuk memaksa seseorang agar tunduk pada hukum. Berdasarkan kekuasaan, kewenangan, dan wibawa yang dimilikinya petugas atau yang berwenang atau fungsionaris hukum itu berwenang pula menjatuhkan sanksi, denda atau bahkan siksaan fisik, apabila seseorang yang melanggar hukum atau menolak taat pada perintahnya.

3. Kekuatan berlaku secara filosofis artinya kekuatan berlakunya hukum itu ada landasan filosofisnya. Landasan filosofis sebuah undang-undang misalnya dapat dicari dan ditemukan di dalam undang-undang itu sendiri, yaitu dasar yang menjadi pokok pikiran sehingga undang-undang tersebut

dibuat. Mengapa undang-undang itu dibuat, apa tujuan yang hendak dicapai dengan undang-undang itu.

Kekuatan hukum berlakunya hukum dalam hal ini hukum Adat tergantung pada konteks. Konteks berlakunya hukum Adat itu terdiri dari konteks sosial budaya dimana hukum Adat itu tumbuh, hidup, dan berkembang. Hukum itu walaupun tidak tertulis tetapi ditaati secara sadar dan sepenuh hati, maka kekuatan berlaku secara materielnya tebal, sebaliknya jika hukum itu ditaati setelah diundangkan maka kekuatan formalnya yang tebal. Berdasarkan hal tersebut jika dicermati *garap* yang merupakan bagian dari hukum Adat memiliki kekuatan berlaku secara sosiologis dimana masyarakat Bunkate benar-benar secara nyata dan dengan penuh kesadaran menaati peraturan tersebut. Adapun secara yuridis *garap* memiliki kemampuan untuk memaksakan untuk dilaksanakan. Hal tersebut tercermin dalam putusan *garap*.

Putusan dalam tradisi *garap* diucapkan oleh ketua Adat pada saat pelaksanaan *garap*, ketua Adat menjelaskan mengenai pengakuan dari pelaku yang tidak disebutkan namanya serta pengembalian barang yang telah diambilnya serta denda yang telah diputuskan, adapun bagi warga masyarakat Bunkate yang tidak mau melaksanakan *garap* maka pada kesempatan itu pula ketua Adat mengumumkan hal tersebut dan kepada seseorang tersebut akan dikenakan sanksi.

Sebagaimana kasus yang terjadi pada tahun 2014 ketika pelaksanaan *garap* diumumkan bahwa salah satu anggota masyarakat Bunkate yang bernama Bapak Sukamto tidak mau ikut melaksanakan *garap* dan menyatakan

diri keluar dari awik-awik *garap*. Maka berdasarkan hal tersebut Bapak Sukamto dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berupa tidak berhak mendapatkan pelayanan baik dari masyarakat sekitar maupun secara umum dan pelayanan oleh RT/RW, kyai, kadus dan kepala desa (*krame desa*). Pelayanan yang dimaksudkan adalah segala keperluan dan kepentingan secara pribadinya baik pelayanan administrasi maupun Adat (terlepas dari organisasi kemasyarakatan Desa Bunkate). Sebagaimana dikatakan oleh Amaq Limin:

“Bahwe sai sai beruni sugul leman garap make iya ndek na berhak mauk pelayananan leman sai-sai, masyarakat ndek na mele taok ye malik, misal ne begawe ndek te bantu sik masyarakat, sampek ne sakitpun masyarakat ndek ne mele bantu ye, pokok ne ye urus dirik ne mesak ndek ne arak bantuan leman masyarakat marak ntan biasa masyarakat selalu saling tulung, Cuma lamun ne mate doang baru te urus isik masyarakat karena te jari umat islam wah jari kewajiban te sesama muslim untuk te kuburang”;

Artinya:

“Bahwa barang siapa menyatakan diri keluar dari *garap* maka dia tidak berhak mendapatkan pelayanan dari manapun, masyarakat tidak akan mempedulikan dia lagi, misalkan dia begawe tidak akan dibantu oleh masyarakat, hingga dia sakitpun tidak akan dibantu oleh masyarakat pokoknya dia mengurus dirinya sendiri tidak ada bantuan dari masyarakat sebagaimana biasanya masyarakat selalu tolong menolong, hanya jika dia meninggal saja baru diurus oleh warga karena sebagai umat islam itu adalah kewajiban sesama muslim untuk memakamkannya”;

Adapun bagi masyarakat setelah dibacakan keputusan tersebut berani atau dengan sengaja melindungi dan melayani orang yang telah dihukum tersebut, maka kepadanya akan dikenakan sanksi yang sama bahkan ditambah denda. Bagi masyarakat Bunkate *garap* merupakan hukum tertinggi, adapun sifat dari putusan *garap* tersebut menurut H. Abdillah yaitu mengikat dan memaksa. Bahwa putusan tersebut mengikat semua warga masyarakat desa Bunkate dan

harus dipatuhi, dikatakan memaksa karena hal tersebut bersifat wajib dan harus dilaksanakan oleh masyarakat jika tidak maka akan mendapatkan sanksi. Adapun apabila suatu kasus pencurian telah diselesaikan melalui *garap* maka tidak boleh diteruskan lagi kepada pihak berwajib cukup sampai *garap* saja. Pemerintah setempat sangat menghormati tradisi *garap* yang dilaksanakan oleh masyarakat Bunkate. Hal tersebut terlihat apabila ada laporan kasus pencurian maka pihak berwajib akan menanyakan apakah kasus tersebut telah diselesaikan oleh *garap* atau tidak, jika iya maka pihak berwajib tidak mau menerima kasus tersebut karena cukup telah diselesaikan oleh *garap*. Dalam RUU KUHP sendiri telah mengakomodir ketentuan yang ada dalam *garap* sebagai suatu bagian hukum adat, dengan adanya ketentuan dalam Pasal 145 huruf d mengenai gugurnya kewenangan penuntutan jika penyelesaian di luar proses. Dengan adanya ketentuan pasal tersebut maka salah satu syarat gugurnya penuntutan karena diselesaikan diluar proses telah mengakomodir nilai hukum adat yang ada di Indonesia.

Barda Nawawi Arief menyatakan: “Ketentuan lebih rinci mengenai penyelesaian diluar proses sebagai dasar gugurnya kewenangan penuntutan seyogyanya akan diatur lebih lanjut dalam RUU KUHAP”.⁹²

Berdasarkan hal tersebut hukum adat telah memberikan kontribusi dalam pembaruan KUHAP dengan memperhatikan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Meskipun *garap* ini bersifat memaksa masyarakat untuk melaksanakannya namun karena *garap* diyakini sebagai sesuatu yang mengikat batin mereka sehingga mereka merasa *garap* selalu mengawasi perbuatan

⁹² Ferry Fathurokhman, *Hukum Pidana Dat Baduy Dan Relevansinya Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Law Reform, Vol.5 No. 1 , Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 28

mereka sehingga telah melahirkan sikap patuh terhadap peraturan yang ada.

Sebagaimana dikatakan oleh taufikurrahman:⁹³

“Leman na arak garap ndek te bani gawek pegawean sak bertentangan kance garap karena merasan te awasi isik garap, sengak garap no ye tetu tetu mandi”;

Artinya:

“Semenjak ada *garap* kita tidak berani melakukan perbuatan yang bertentangan dengan *garap* karena kita merasa diawasi oleh *garap* karena *garap* itu akan benar terjadi apa yang di katakan dalam *garap* tersebut”;

Berdasarkan hal tersebut secara tidak langsung ketaatan seseorang terhadap *garap* terbentuk karena *garap* langsung berhubungan dengan batin seseorang, sehingga *garap* ini memiliki kekuatan untuk dipatuhi. Masyarakat dengan suka rela melaksanakan Awik-awik *garap* ini karena bersumber dari masyarakat sendiri sehingga hal ini tentunya mendorong masyarakat dengan sukarela mematuhi dan menjaganya, sehingga ketaatan terhadap awik-awik ini muncul dikarenakan kesadaran masyarakat sendiri bukan karena paksaan. Sebagiaman dikatakan oleh Amaq Bacok:⁹⁴

“Garap jari penjage keamanan sesa, leman ne arak garap desa lebih tentram dait damai, garap harus terus te laksanakan dait te lestariang arak ne karena garap te tinggalang tetoak laek, garap jari pesopoang masyarakat desa”;

Artinya:

“*Garap* telah menjaga keamanan desa, sejak adanya *garap* desa menjadi lebih tentaram dan damai, *garap* harus terus dilaksanakan dan dilestaraikan keberadaanya karena *garap* merupakan peninggalan leluhur *garap* menjadi pemersatu masyarakat desa”;

Berdasarkan hal tersebut suatu hukum dipatuhi karena hukum itu berasal dari masyarakat dan tentunya merupakan cerminan nilai-nilai yang

⁹³ Hasil wawancara dengan Taufikurrahman di Kantor Desa Bunkate pada tanggal 6 Maret 2017

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Amaq Bacok di Kantor Desa Bunkate pada tanggal 6 Maret 2017

berlaku dalam masyarakat tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Eugen Ehrlich:⁹⁵

Titik berat perkembangan hukum tidak terletak dalam perundang-undangan juga tidak terletak dalam keputusan pengadilan maupun dalam ilmu pengetahuan dibidang hukum, tetapi dalam masyarakat. Sebenarnya, peraturan yang diikuti dalam kehidupan masyarakat adalah *living law* yang riil, hukum mempunyai cakupan yang jauh lebih luas daripada norma-norma yang dibuat dan ditetapkan oleh institusi pemerintah. Artinya, hukum itu akan efektif jika mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Lebih lanjut Ehrlich menekankan hendaknya hukum negara sesuai atau harmoni dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, jangan sampai pembuat undang-undang, menciptakan undang-undang dan pelaksana undang-undang yang bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut selayaknya hukum di Indonesia khususnya hukum pidana menggali kembali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di dalam masyarakat sehingga dalam penegakan hukum dapat memenuhi rasa keadilan di dalam masyarakat.

⁹⁵ I Dewa Made Suartha, *Op.cit*, hlm. 321